



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

BOI LIU alias SUSILAWATI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Nagoya Point Blok I No. 07 RT 005 RW 003, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shenti Manurung, SH., MH., advokat pada kantor SHENTI MANURUNG & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Komplek Ruko Purimas 1 Blok B No. 31 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2021, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 5/PDT.P/2022/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat pada tahun 1951 di Tanjung Batu Kunder, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan Pemohon pada 06 September 1963, di Kecamatan Tanjung Batu Kunder, sehingga ayah biologis adalah Tan Bun Yang dan ibu Pemohon Sim Ang Eng Oleh karenanya, Pemohon yang merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Tan Bun Yang dan ibu yang bernama Sim Ang Eng dengan

Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang Disahkan;

- Bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan kedua orang tua Pemohon di catatan sipil di Kecamatan Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Tanjung Pinang (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Karimun), maka Pemohon hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia, masing-masing ibu almarhumah Sim Ang Eng telah meninggal dunia pada 20 April 1982 di Singapura tanpa catatan akta kematian; dan ayah almarhum Tan Bun Yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2002 di Kecamatan Moro, dengan catatan akta kematian No. 2102-KM-03082021-0010, tertanggal 10 Agustus 2021, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permintaan pada ayah Pemohon agar diakui dan disahkan sebagai anak yang sah;
- Bahwa untuk meneguhkan Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam atas nama Boi Liu alias Susilawati dengan Nomor Induk Kependudukan 2171064609630001, yang beralamat di Komp. Nagoya Point Blok I No. 07 RT 005 RW 003, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
 2. Copy Surat Tjatatatan Sipil Untuk Bangsa Tjina Nomor 142 tertanggal 31 Desember 1969 atas nama Boi Liu, yang membuktikan Boi Liu anak perempuan atas nama Sim Ang Eng;
 3. Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 764/1978/S.K.R.I tertanggal 26 April 1978 yang membuktikan Boi Liu anak perempuan dari Sim Ang Eng mengikuti kewarganegaraan ibu kandungnya, yaitu Indonesia;
 4. Copy Surat Keterangan Nomor 146/PEM/GN/1984 tertanggal 18 Januari 1984 tentang penggantian nama Boi Liu menjadi Susilawati;
 5. Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-03082021-0010 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, atas nama Tan Bun Yang;
 6. Copy Surat Keterangan Nomor 89/KET/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Kecamatan Kundur, yang membuktikan Boi Liu alias Susilawati adalah

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Alm) dan Bapakny bernama Tan Bun Yang

(Alm);

7. Copy Surat Keterangan Nomor 157/KET/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjungbatu Kota, yang membuktikan Boi Liu alias Susilawati adalah anak dari Sim Ang Eng (Alm) dan Bapakny bernama Tan Bun Yang (Alm);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Penetapan Anak yang Disahkan memohon kepada Pengadilan Negeri Batam melalui hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Anak yang Disahkan yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan BOI LIU Alias Susilawati sebagai anak biologis dari Sim Ang Eng dan Tan Bun Yang dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1.....Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK 2171064609630001, tanggal 15 September 2015, atas nama BOI LIU ALIAS SUSILAWATI, diberi tanda P-1;
- 2.....Fotokopi
Tjataan Sipil Untuk Bangsa Tjina, Nomor SERATUS EMPAT PULUH DUA, atas nama BOI LIU, diberi tanda P-2;
- 3.....Fotokopi
Surat Keterangan, Nomor 146/PEM/GN/1984, atas nama SUSILAWATY, diberi tanda P-3;
- 4.....Fotokopi
Surat Keterangan Kewarganegaraan R. I, atas nama BOI LIU, diberi tanda P-4;
- 5.....Fotokopi
Kutipan Akta Kematian, Nomor 2102-KM-03082021-0010, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama TAN BUNG YANG, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....Fotokopi

Surat Keterangan, Nomor : 89/KET/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021,
diberi tanda P-6;

7.....Fotokopi

Surat Keterangan, Nomor : 157/KET/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021,
diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-5 merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Junaedi :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat pada tahun 1951 di Tanjung Batu Kunder, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan Pemohon pada 06 September 1963, di Kecamatan Tanjung Batu Kunder, sehingga ayah biologis adalah Tan Bun Yang dan ibu Pemohon Sim Ang Eng Oleh karenanya, Pemohon yang merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Tan Bun Yang dan ibu yang bernama Sim Ang Eng dengan ini cukuplah beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan Anak yang Disahkan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan Pemohon sebagai anak sah dari Sim Ang Eng dan Tan Bun Yang;

2. Biecoek :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat pada tahun 1951 di Tanjung Batu Kunder, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan Pemohon pada 06 September 1963, di Kecamatan Tanjung Batu Kunder, sehingga ayah biologis adalah Tan Bun Yang dan ibu Pemohon Sim Ang Eng Oleh

Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
karena Pemohon yang merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Tan Bun Yang dan ibu yang bernama Sim Ang Eng dengan ini cukuplah beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan Penetapan Anak yang Disahkan;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan Pemohon sebagai anak sah dari Sim Ang Eng dan Tan Bun Yang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum dan dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 44 point 6 memberikan petunjuk, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dan dicatatkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk mengesahkan Pemohon sebagai anak biologis atau anak kandung dari dari Sim Ang Eng dan Tan Bun Yang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari surat permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-7) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah BOI LIU ALIAS SUSILAWATI sesuai Permohonannya;
- Bahwa nama Pemohon telah dirubah dari semula bernama BOI LIU menjadi SUSILAWATY sebagaimana Surat Keterangan, Nomor 146/PEM/GN/1984 (bukti P-3);

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta diatas, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon terdapat ketidaksesuaian dengan bukti P-3 tentang perubahan nama menjadi Susilawaty, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sehingga pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)